



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Umum Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
9. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan .

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 3

- (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP pemerintah daerah.
- (2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP
Pasal 6

- (1) Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2010 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 55 Tahun 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan amanat kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan organisasinya masing-masing. Sehingga untuk memenuhi amanat tersebut seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo wajib untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penerapan SPIP di lingkungan masing - masing secara tertib, terkendali, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan SPIP pada umumnya disebabkan oleh:

1. Pimpinan Perangkat Daerah belum memprioritaskan penyelenggaraan SPIP;
2. Pemaknaan terhadap pelaksanaan SPIP belum mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai; dan
3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Personil Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karo berharap penerapan SPIP dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman penyelenggaraan SPIP ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi pimpinan, para pejabat struktural, fungsional maupun seluruh pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan PERANGKAT DAERAH masing-masing. Pedoman ini disusun dengan tujuan, untuk:

1. Menciptakan kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing Perangkat Daerah;

2. Memberikan...

2. Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta formulir-formulir yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan dan penerapan SPIP;
3. Memberikan contoh penyusunan register risiko pada bidang-bidang yang mewakili karatersitik fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mengatur teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman penyelenggaraan SPIP Perwakilan BPKP disusun mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan ruang lingkup serta sistematika pedoman.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI PENERAPAN SPIP

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum SPIP dan strategi penerapan SPIP yang dilaksanakan.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menguraikan tahapan penyelenggaraan SPIP Kabupaten Karo yang merupakan intisari dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

BAB IV PENUTUP.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN STRATEGI PENERAPAN SPIP

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Lemahnya akuntabilitas sektor publik saat ini mengakibatkan masih adanya masalah di bidang keuangan Negara, seperti rendahnya tingkat opini atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah rendahnya penyerapan anggaran dan tingginya tingkat korupsi. Ketiga permasalahan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan Negara yang bersih dan akuntabel melalui reformasi di bidang keuangan Negara. Reformasi tersebut dilakukan dengan mengeluarkan tiga paket undang-undang pengelolaan keuangan Negara, yaitu:

a. Undang-Undang ...

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut diatas, pada tahun 2008 diterbitkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang selanjutnya pemerintah daerah untuk melaksanakan SPIP di lingkungan masing-masing.

2. Pengertian SPIP

SPIP merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui :

- a. kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. laporan keuangan yang dapat diandalkan;
- c. pengamanan asset negara; dan
- d. ketaatan terhadap perundang-undangan.

4. Unsur SPIP

SPIP terdiri atas 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; serta
- e. pemantauan pengendalian intern.

5. Prinsip umum Penyelenggaraan SPIP

Prinsip umum penyelenggaraan SPIP adalah:

- a. sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
- b. sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
- c. sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan yang mutlak; dan
- d. sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah.

B. STRATEGI PENERAPAN SPIP

Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dalam penerapan SPIP adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan implementasi spip untuk seluruh Perangkat Daerah secara bertahap dengan menjadikan beberapa Perangkat Daerah sebagai percontohan;
2. melakukan kerjasama dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan spip dalam melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis serta mendampingi Satgas SPIP kabupaten karo;
3. Satgas SPIP Kabupaten Karo memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap Satgas SPIP tingkat Perangkat Daerah dalam implementasi SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

1. Persiapan

a. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap kabupaten perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, dan berkoordinasi dengan Satgas Pembina Penyelenggara SPIP dan Satgas SPIP tingkat Perangkat Daerah.

b. Pemahaman ...

b. Pemahaman/*Knowing*

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai:

- 1) unsur-unsur SPIP;
- 2) bagaimana membangun SPIP; dan
- 3) penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari.

Pemahaman tentang sistem pengendalian intern dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP melalui berbagai metodologi antara lain:

- a) Program pengenalan konsep SPIP, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dasar tentang SPIP.
- b) Diskusi panel, sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang SPIP melalui interaksi yang lebih tinggi.

2. Pelatihan SPIP

Pemberian pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan melalui program Pelatihan SPIP yang diselenggarakan oleh Pembina Penyelenggaraan SPIP.

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode riset kualitatif, melalui program diskusi yang berfokus pada suatu materi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh suatu kelompok peserta dalam rangka membangun persamaan persepsi diantara seluruh peserta tentang berbagai factor terkait penyelenggaraan SPIP.

c. Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasi berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada instansi pemerintah yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP. Data untuk pemetaan diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Data tersebut perlu diuji validitasnya melalui uji silang dengan melakukan wawancara, revidi dokumen secara sepiantas (*walkthrough test*) dan observasi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap:

- 1) Sub unsur SPIP yang telah ditetapkan;

2. Sub unsur ...

2) Sub unsur SPIP yang penerapannya belum memadai;

3) Sub unsur SPIP yang belum diterapkan.

Hasil pemetaan dituangkan dalam peta sistem pengendalian intern, yang memuat hal-hal yang perlu diperbaiki (*areas of improvement/AOI*). Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemetaan adalah pedoman pemetaan yang dikeluarkan oleh Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

d. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP perlu disusun rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP dengan menetapkan sampel PERANGKAT DAERAH yang dianggap dapat mewakili karakteristik fungsi penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan oleh Satgas SPIP di tingkat kabupaten.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja (PERANGKAT DAERAH) dengan mempertimbangkan *areas of improvement (AOI)* yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan yaitu pembangunan infrastruktur (*norming*) dan pengembangan berkelanjutan (*performing*) dan pengembangan berkelanjutan (*performing*).

a. Pembangunan Infrastruktur (*norming*)

Infrastruktur meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan pengendalian seperti kebijakan, prosedur, standard dan pedoman yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan. Pembangunan infrastruktur mencakup kegiatan untuk membangun infrastruktur maupun memperbaiki infrastruktur yang ada sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam AOI. Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan, Satgas Kabupaten dibantu Satgas PERANGKAT DAERAH untuk melakukan penilaian risiko terhadap AOI. Selain itu pembangunan infrastruktur dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi tujuan dan aktivitas utama PERANGKAT DAERAH yang selanjutnya dinilai risikonya dan ditetapkan skala prioritasnya. Berdasarkan skala prioritas tersebut satgas PERANGKAT DAERAH menyusun kebijakan pendukung penyelenggaraan SPIP dilengkapi dengan pedoman penyelenggaraan sub-sub unsur SPIP. Selanjutnya satgas PERANGKAT DAERAH bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mendokumentasikan area yang dibangun/diperbaiki kepada seluruh pegawai.

b. Internalisasi ...

b. Internalisasi (*forming*)

Internalisasi adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi kegiatan operasional sehari-hari yang ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai. Untuk memastikan implementasi kebijakan prosedur dan pedoman dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, setiap Perangkat Daerah dapat membuat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas seluruh personil dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan pedoman tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mendapat supervise oleh pejabat unit kerja yang bersangkutan.

c. Pengembangan Berkelanjutan (*performing*)

Setiap infrastruktur yang ada harus tetap dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tahap ini memanfaatkan hasil proses pemantauan penyelenggara SPIP. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh setiap tingkat pimpinan di unit kerja agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera diidentifikasi untuk dilakukan tindakan perbaikannya. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tidak lanjut hasil audit. Kegiatan ini menghasilkan laporan hasil pemantauan atau evaluasi, pemantauan juga dapat dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Penilaian sendiri adalah sarana untuk melibatkan manajemen dan semua pegawai secara efektif dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang antara lain memuat:

- a. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan;
- b. Hambatan kegiatan menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut;
- c. Saran perbaikan berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo harus menjadi komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. SPIP merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada *soft control* yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika serta adanya teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, *judgement* dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi. Tahap-tahap pelaksanaan seperti diuraikan dalam pedoman ini sebenarnya bukanlah mutlak merupakan tahap yang bersifat *sequential*, dalam praktiknya untuk membangun suatu lingkungan pengendalian yang efektif diperlukan waktu relative lama karena menyangkut perubahan budaya (*culture set*), cara berfikir (*mind set*) dan perilaku manusia dalam organisasi sehingga langkah untuk membangun unsur-unsur selanjutnya dapat dilakukan secara paralel.


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TINGKAT PERANGKAT DAERAH DAN TINGKAT KABUPATEN KARO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

A. SUSUNAN SATGAS SPIP TINGKAT KABUPATEN

Susunan satgas SPIP pada tingkat Kabupaten terdiri dari:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Anggota; dan
5. Sekretariat.

Uraian tugas pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati Karo yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan dan rencana tindak yang telah disusun.
2. Ketua adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas:
 - a) merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - b) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
 - c) mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di seluruh perangkat daerah;
 - d) melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
3. Sekretaris adalah Inspektur Daerah Kabupaten Karo yang mempunyai tugas:
 - a) mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - b) membantu ketua tim dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP; dan
 - c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d) membuat laporan penyelenggaraan SPIP.

4. Anggota ...

4. Anggota adalah seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Karo yang bertugas:
 - a) membantu ketua tim dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
 - b) melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - c) menyiapkan instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/tugas masing-masing; dan
 - d) melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.
5. Sekretariat adalah seluruh Pegawai Inspektorat yang bertugas:
 - a) membantu sekretaris menyiapkan administrasi dan laporan penyelenggaraan SPIP; dan
 - b) melakukan penginputan data hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

B. SUSUNAN SATGAS SPIP TINGKAT PERANGKAT DAERAH (PD)

Susunan satgas SPIP pada tingkat PD terdiri dari:

1. Penanggung jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

Uraian tugas pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggung Jawab adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas:
 - a) menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP di Perangkat Daerah;
 - b) melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Tim Satgas Kabupaten.
- 2) Ketua adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang bertugas:
 - a) merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Perangkat Daerah;
 - b) melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di Perangkat Daerah;
 - c) mengkoordinasikan Penyelenggaraan SPIP di Perangkat Daerah; dan
 - d) melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
- 3) Sekretaris adalah Kasubbag Perencanaan PD yang bertugas:
 - a) mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
 - b) menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

4) Anggota adalah staf Perangkat Daerah yang bertugas:

- a) membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP; dan
- b) melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG